



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 260-2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PELAYANAN DI RUMAH SINGGAH
LANJUT USIA TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa masih adanya lanjut usia yang membutuhkan perhatian dan pelayanan serta penanganan yang disebabkan keluarga dan lingkungan yang mengabaikan keberadaannya serta faktor ekonomi dan aktifitas sehari-hari keluarga dan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan sosial terhadap lanjut usia, Pemerintah Daerah akan memberikan bantuan Pelayanan Lanjut Usia di Rumah Singgah Lanjut Usia ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6979)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada 15 (Lima Belas) orang Lanjut Usia terlantar dalam bentuk pelayanan harian rohani maupun jasmani.

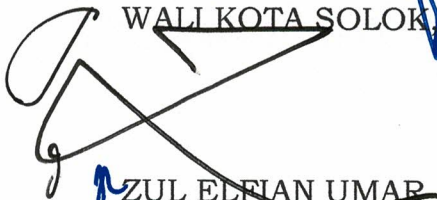
KETIGA : Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, berdasarkan usulan dari masing-masing Pekerja Sosial Masyarakat yang ada di kelurahan dan diketahui oleh keluarga dan pemerintahan kelurahan setempat.

	
---	---

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025, pada Dinas Sosial Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 28 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK

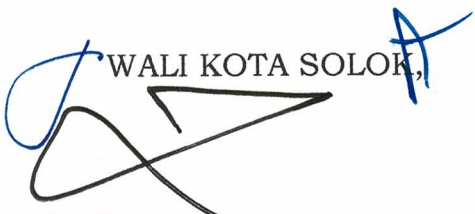


ZUL ELFIAN UMAR

4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 260-2025
TENTANG : PENETAPAN NAMA PENERIMA
PELAYANAN DI RUMAH
SINGGAH LANJUT USIA TAHUN
2025

No	NAMA	ALAMAT
1	Ramani	Kelurahan IX Korong
2	Sainar	Jl. Puti Indojati No.31 RT.01/RW.03 Kelurahan IX Korong
3	Suli	Jl Galanggang Pudung RT 2/RW 1 Kelurahan IX Korong
4	Harleli	Parak Anau RT 03 RW Kel. Tanah Garam
5	Line	Parak Anau RT 03 RW Kel. Tanah Garam
6	Mainar	Parak Anau RT.003 RW.002 Kelurahan Tanah Garam Kota Solok
7	kasima	Kelurahan Tanah Garam Kota Solok
8	Jasmani	Parak Anau RT.003 RW.002 Kelurahan Tanah Garam Kota Solok
9	Aminah	Sinapa Piliang RT 02 RW 01 Kel. Sinapa Piliang
10	Rismawati	Jl.Gelanggang Tingga RT 02 RW 01 Kel. Sinapa
11	Asmaini	Jl.Rajin Syech Ibrahim RT 01 RW 02 Kel. Sinapa Piliang
12	Yuliarnando	Kelurahan Simpang Rumbio Kota Solok
13	Rosmi	Jl. Syeh Kukut No. 102 RT 2/RW 1 Kel.Tanjung Paku
14	Rijani	Jl. Tabuh Puluk-Puluk RT 2/RW 1 Kel KTK
15	Arbaiti	Jl. By Pas Kel KTK

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS SOSIAL

Jalan Rajin I No.4 Telp. (0755) 325925 Kel.Tanah Garam Solok

Nomor : 460/15 /DINSOS-2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas

Solok, 11 Januari 2025

Kepada

Yth. Bapak Walikota Solok
di-

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

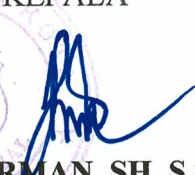
Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Yth. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
3. Yth. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan
Dari : Kepala Dinas Sosial Kota Solok.
Tentang : Permohonan Penandatanganan draf Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia tahun 2025
Maksud : Mohon Bapak dapat Menandatangani Surat Keputusan Walikota dimaksud sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Solok.
Lampiran : 3 (tiga) rangkap
Untuk mohon : Draf Keputusan Walikota Solok Penetapan
tanda tangan : Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia
atas : tahun 2025

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Di tetapkan di : Solok
Pada tanggal : Januari 2025

KEPALA


H. HERMAN, SH, S.Sos
NIP. 19711230 199303 1 003